

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

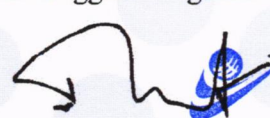
Nomor : 6349.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TEGUH MITRA UTAMA
2. Alamat Kantor : Cibinong City Center A/12A, Jl. Tegar Beriman No.1 Ds/Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor
Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan 1A No.62 RT.001 RW.005 Ds./Kel. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-730
 - Masa Berlaku : 1 September 2021 - 31 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 14 – 15 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TEGUH MITRA UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Agustus 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 Agustus 2025

No. : 6348.3/EXT-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT TEGUH MITRA UTAMA**

Kepada Yth.

PT TEGUH MITRA UTAMA

Attn. Ibu Annisa Rahma Yunita

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-730

Masa Berlaku Sertifikat : 1 September 2021 - 31 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220002251626 tanggal 12 Februari 2020

Produk yang di perdagangan :

Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)

Tanggal Penilikan 4 : 14 – 15 Juli 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Teguh Mitra Utama
- Alamat Kantor : Cibinong City Center A/12A, Jl. Tegar Beriman No. 1 Ds/Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor
- Alamat Gudang : Jl. Pangkalan 1A No. 62 RT 001 RW 005 Ds/Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : Distributor Furniture dari Kayu (Eksportir Non Produsen/Pemegang SIUP)
- Legalitas Pemegang Izin :

Legalitas Perdagangan

KBLI yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Teguh Mitra Utama) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Furniture dari Kayu sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Teguh Mitra Utama.

Tanda Daftar Gudang

PT. Teguh Mitra Utama memiliki Gudang yang berlokasi di Jl. Pangkalan 1A No. 62 RT 001 RW 005 Ds/Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi gudang PT. Teguh Mitra Utama ini telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang di terbitkan melalui OSS dengan No. 022000225162600000001, tanggal terbit 25 Mei 2023 (tanggal tercetak 15 Juli 2023).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 0220002251626 tertanggal 12 Februari 2020 (tanggal tercetak 10 September 2024).

Jens Produk yang diperdagangkan :

Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)

- KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Teguh Budianto
- Komisaris : Tuan Krismanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250708/93f52fad0cb32eb2a463e2cfcabc2e0d.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-audit-penilaian-ke-4-vlhhk-pt-teguh-mitra-utama/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Teguh Mitra Utama 14/07/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Teguh Mitra Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/07/2025 s/d 15/07/2025	

PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Teguh Mitra Utama 15/07/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Teguh Mitra Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 05/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Teguh Mitra Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir Memiliki Izin Yang Sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 0220002251626 tertanggal 12 Februari 2020 (tanggal tercetak 10 September 2024) <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Teguh Mitra Utama, yang termasuk dalam cakupan PT. Teguh Mitra Utama antara lain : - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Teguh Mitra Utama, yang termasuk dalam cakupan PT. Teguh Mitra Utama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup Perdagangan PT. Teguh Mitra Utama, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 14 tanggal 23 Juni 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 14 tanggal 23 Juni 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Enuh Rustama, SH, MKn di Bekasi. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038880.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Teguh Mitra Utama.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Teguh Mitra Utama merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Teguh Mitra Utama. Pada Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Teguh Mitra Utama telah tercakup KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Teguh Mitra Utama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB OSS RBA PT. Teguh Mitra Utama) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Furniture dari Kayu sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Teguh Mitra Utama. PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 0220002251626 tertanggal 12 Februari 2020 (tanggal tercetak 10 September 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Teguh Mitra Utama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Teguh Mitra Utama saat ini selama setahun terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025, hanya melakukan kegiatan Penjualan Lokal saja (belum melakukan penjualan ekspor). Dengan demikian, tidak ada produk gagal ekspor, yang di alihkan jual lokal oleh PT. Teguh Mitra Utama
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam Hal Memiliki Gudang	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama memiliki Gudang yang berlokasi di Jl. Pangkalan 1A No. 62 RT 001 RW 005 Ds/Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi gudang PT. Teguh Mitra Utama ini telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang di terbitkan melalui OSS dengan No. 022000225162600000001, tanggal terbit 25 Mei 2023 (tanggal tercetak 15 Juli 2023). Informasi yang tercantum dalam dokumen TDG PT. Teguh Mitra Utama telah sesuai dengan legalitas lain nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Teguh Mitra Utama antara lain : NPWP : 85.148.985.6-043.000 Nama wajib pajak : PT. Teguh Mitra Utama Alamat : Jl. Tegar Beriman No. 01 Ds/Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor. Tanggal terdaftar : 28-06-2018 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Teguh Mitra Utama yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong (85.148.985.6-043.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama adalah Perusahaan yang berusaha di bidang Perdagangan Ekspor Non Produsen yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Perjanjian Kerjasama dengan PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Untuk perusahaan Produsen yang bekerjasama dengan PT. Teguh Mitra Utama selama setahun terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 hanya terdapat 1 (satu) perusahaan saja yaitu dengan PT. Deka Sari Perkasa yang telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu (SLK)
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025, diketahui bahwa PT. Teguh Mitra Utama telah melakukan penerimaan pembelian Produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Teguh Mitra Utama telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juli 2024 s/d Juni 2025) diketahui bahwa PT. Teguh Mitra Utama telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Furniture dari Kayu (Knock Down/Solid) yang berasal dari 1 (satu) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Perusahaan). Pada saat penerimaan setelah di lakukan pemeriksaan, maka juga akan di terbitkan Bukti Penerimaan Barang yang menyatakan bahwa dokumen angkutan telah sesuai dengan fisik barang yang diterima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK Pada Produk yang diterima PBPHH atau PB Usaha Industri	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT. Teguh Mitra Utama sebagai perusahaan Eksportir Non Produsen telah melakukan penerimaan pembelian Produk Jadi olahan berupa Furniture dari Kayu dari 1 (satu) Pemasok saja (PBUI) yang telah tersertifikasi VLHHK. Untuk produk jadi olahan Furniture dari Kayu yang diterima oleh PT. Teguh Mitra Utama, pada dokumen angkutan Surat Jalan dan Invoice nya telah tercantum Tanda SVLK yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan, penjualan, LMK dan Observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>) di area penyetakan barang dapat diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT. Teguh Mitra Utama telah menerima dan memperdagangkan barang jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory), yang asal kayu nya adalah Kayu Acacia (<i>Acacia mangium</i>) dan Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>). Di mana jenis kayu Barang jadi Kertas All Varian tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Verifier e. Lokasi Stuffing	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Lokasi Stuffing Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Purchase Order Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-730, dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Teguh Mitra Utama telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 13 September 2023. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Teguh Mitra Utama telah menggunakan tanda SVLK pada On Product yaitu pada Label Identifikasi yang menempel pada setiap palet Produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) dan juga pada Off Products yaitu di Dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan yang menyertai setiap penjualan ekspor Produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu). PT. Teguh Mitra Utama tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Penjualan Dalam Negeri		
Verifier a. Penjualan Dalam Negeri Yang di Perbolehkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penjualan PT. Teguh Mitra Utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 di ketahui bahwa PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja), sehingga tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan penjualan ekspor (karena selama periode Audit Juli 2024 s/d Juni 2025 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor).
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Teguh Mitra Utama (Bp. Teguh Budiarto) No Dokumen : - tertanggal 07 Januari 2022. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 PT. Teguh Mitra Utama antara lain mengenai : - Tujuan K3 - Ruang Lingkup K3 - Penanggung Jawab K3 - Uraian Aktivitas K3 • Kantor • Kelistrikan • Jalur Evakuasi • Karyawan - Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran - Penanggulangan Kebakaran - Penutup PT. Teguh Mitra Utama belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih di bawah 100 orang (9 orang). Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih. PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Teguh Mitra Utama dengan Nomor : 228/TMUF/VI/2025 tertanggal 02 Juni 2025 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Yudi Hadiyana (Kepala Gudang) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Teguh Mitra Utama
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Upaya yang di laksanakan oleh PT. Teguh Mitra Utama dalam rangka pelaksanaan Implementasi Prosedur K3 di PT. Teguh Mitra Utama antara lain : - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di PT. Teguh Mitra Utama - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan Dalam rincian prosedur K3 PT. Teguh Mitra Utama terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor (4 Unit APAR) dan lokasi Gudang (9 Unit APAR).
Verifier c. Ketersediaan Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 Setidaknya seperti Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan (15 Juli 2025) memperlihatkan bahwa PT. Teguh Mitra Utama telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan operasional perusahaan sebagai Eksportir Non Produsen. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi kantor PT. Teguh Mitra Utama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Teguh Mitra Utama telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Teguh Mitra Utama memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Kategori Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Teguh Mitra Utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident).
Kriteria 3.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 001/TMU-HR/Sket/VII/2025 tertanggal 09 Juli 2025. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur PT. Teguh Mitra Utama (Bp. Teguh Budianto) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan pemeriksa produk. Oleh karenanya PT. Teguh Mitra Utama tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Teguh Mitra Utama yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Direktur PT. Teguh Mitra Utama (Bp. Teguh Budianto) tertanggal 09 Juli 2025, yang antara lain menjelaskan mengenai : - Tata Tertib Bekerja Karyawan - Ketentuan Pekerja • Hak-Hak Pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kewajiban Pekerja
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Teguh Mitra Utama, di ketahui bahwa per bulan Juli 2025 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Teguh Mitra Utama tersebut (per Juli 2025) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Teguh Mitra Utama tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 3.2.4. Pengarus utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Teguh Mitra Utama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 1336/TMUF/SP/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Teguh Mitra Utama telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Teguh Mitra Utama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. PT. Teguh Mitra Utama telah menyediakan data karyawan per bulan Juli 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 7 (Tujuh) verifier. Dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan